

# KESALAHAN TINDAKAN DOKTER YANG MERUGIKAN PASIEN DARI PERSPEKTIF TANGGUNGJAWAB HUKUM PERDATA

**Jenggo Suwarko**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia

Email: [jenggosuwarko@gmail.com](mailto:jenggosuwarko@gmail.com)

***Abstract:** Doctors are one of the legal subjects in the field of health law. This illustrates that doctors as medical personnel in the field of health services must submit and comply with the current legal regulations. Recently, professions operating in the medical sector, especially the profession as a doctor, have been under a lot of scrutiny by the public, especially after several cases of errors or omissions, deliberate actions or lack of expertise in doctors' medical actions have occurred which have harmed their patients. The problem is what form of compensation arrangements and mediation efforts are made by the patient in the civil liability of a doctor in cases of wrongful actions that are detrimental to the patient? The method used in the research is normative juridical, namely examining the provisions of laws and regulations using qualitative analysis. Research results: the doctor's responsibility towards patients who experience wrongful actions is carried out through mediation. This provision is in line with Article 308 paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 concerning Health. Efforts that can be made by patients whose rights have been harmed are by asking for compensation.*

*Keywords:* wrongdoing, patient, civil law.

## PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat begitu juga penerapannya yang berpengaruh pada kemajuan pelayanan kesehatan. Masyarakat menginginkan agar tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Pasal 28 H menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, terdapat pula pada Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Pada hal ini pemerintah berkewajiban untuk membantu pelayanan kesehatan lebih baik lagi dalam menyembuhkan yang sakit dan mendorong yang sehat agar tetap sehat.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh. Di dalam Sistem Kesehatan Nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks (Bahder Johan N., 2005:1). Untuk mewujudkan tingkat kesehatan yang optimal bagi setiap orang yang merupakan bagian dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan di bidang kesehatan.

Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan itu tercermin adanya hak dan kewajiban. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan kepatuhan pada kaidah-kaidah (Sudikno Mertokusumo, 2010:50).

Akhir-akhir ini profesi yang bergerak di bidang medis terutama profesi sebagai dokter dan perawat banyak disoroti oleh masyarakat, khususnya setelah terjadi beberapa kasus kesalahan atau kelalaian, kesengajaan maupun kurangnya keahlian dalam tindakan. Sering terdengar juga pasien

menjadi cacat dan bahkan sampai meninggal dunia setelah ditangani dokter atau tenaga medis yang lain. Kemudian rumor yang beredar adalah memberitahukan tentang kasus gugatan hukum kepada dokter atau petugas kesehatan yang melakukan kesalahan tindakan medis (Muhamad Sadi Is, 2015:55).

Pada dasarnya kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan profesi medis, merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan, hal ini disebabkan karena akibat kesalahan atau kelalaian tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan (Muhamad Sadi Is, 2015:4). Kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian terkait perbuatan dokter dan tenaga kesehatan lainnya lebih dikenal dengan sebutan malpraktik. Untuk mengetahui seorang dokter melakukan kesalahan tindakan tidak dapat dilihat dari standar profesi kedokteran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan pada pasal 263 ayat (1) dinyatakan bahwa Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki izin. Pasal (2), Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya.

Mengingat bahwa beberapa tahun belakangan ini sering timbul gugatan oleh pasien yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi yang ditimbulkan oleh kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebagai korban terhadap kesalahan tindakan yang dirugikan, sudah tentu pasien menuntut haknya. Pasien yang menjadi korban akan meminta ganti rugi atau meminta pertanggung jawaban terhadap dokter yang bersangkutan, tuntutan tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi yang terdapat dalam tuntutan perdata dan dalam ketentuan hukum administrasi dapat berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit. Karena adanya kelalaian dan kecerobohan dalam memberikan pelayanan medis mengakibatkan malpraktik dan menimbulkan kerugian dua belah pihak.

Seperti kasus di Medan dalam Perkara Nomor 417/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang menimpa Mariani Sihombing di Medan Sumatera Utara, mendatangi seorang dokter spesialis kandungan untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Hal ini dikarenakan kesalahan atau kelalaian dokter dalam operasi menyebabkan pasien mengalami cacat seumur hidup. Dimana para pihak dalam perkara ini adalah Mariana Sihombing sebagai pasien atau penggugat, dr. Hotma Partogi Pasaribu, SpOG sebagai Tergugat I, Pimpinan Rumah Sakit Santa Elisabeth sebagai Tergugat II dan dr. Paulus Damanik, SpOG sebagai Turut Tergugat.

Adapun uraian kasus ibu Mariani Sihombing sebagai berikut, ibu Mariani Sihombing berobat pada dr. Paulus Damanik, SpOG berpraktik di Kota Pematang Siantar, keluhannya, yaitu jika Haid (menstruasi) darahnya bergumpal seperti bluiding dan lamanya haid antara 2 - 3 hari, sehingga dilakukan pemeriksaan USG dan hasilnya ditemukan adanya myomas uteri (pembesaran otot-otot rahim), yang harus dibuang melalui tindakan operasi. Dan menyetujui saran dari dr. Paulus Damanik, SpOG untuk dilakukannya operasi, namun pada saat pemeriksaan Hb (Hemoglobin) rendah, oleh karenanya tidak dimungkinkannya dilakukan tindakan operasi. Untuk itu Hb harus dinaikkan melalui transfusi darah. dr. Paulus Damanik, SpOG merujuk Mariani Sihombing kepada dr. Hotma Partogi Pasaribu, SpOG yang berpraktik pada Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan.

Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Medan pada perkara No.417/Pdt.G/2012/PN.Mdn ini, hakim menyatakan bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, serta menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immateril kepada penggugat sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Terjadinya kesalahan atau kelalaian dokter dalam penanganan medis, berakibat terjadinya kerugian yang dialami oleh pihak pasien. Diharapkan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya harus berhati-hati dan menjalankan tanggungjawabnya sebaik mungkin. banyaknya kasus kesalahan tindakan yang terjadi dalam proses penanganan medis menjadikan masyarakat lebih waspada dan kritis dalam menjalani proses pelayanan medik dan tidak mau lagi menerima begitu saja cara pengobatan seperti yang dilakukan sebelumnya. Pada dasarnya pertanggungjawaban perdata dokter bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pasien akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari tindakan kedokteran.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam artikel ini: (1) Bagaimanakah bentuk pengaturan ganti rugi dalam pertanggungjawaban perdata seorang dokter dalam kasus melakukan kesalahan tindakan yang merugikan pasien?, (2) Bagaimanakah upaya mediasi yang dilakukan oleh pasien dalam penuntutan kerugian dalam pertanggungjawaban perdata dokter dalam melakukan kesalahan tindakan yang merugikan pasien?

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder berdasar studi dokumentasi atau kepustakaan. Analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif digunakan peneliti untuk mengeksplorasi dan menjelaskan fenomena yang kompleks dengan kedalaman yang memadai yang terkait dengan Kesalahan Tindakan Dokter Yang Merugikan Pasien Dari Perspektif Tanggungjawab Hukum Perdata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Jabatan atau profesi apapun pada hakekatnya akan selalu melekat wewenang dan kekuasaan, oleh karena itu setiap kekuasaan dalam mengemban tugas pada suatu jabatan juga terdapat tanggung jawab. Dokter sebagai pengemban tugas profesi kesehatan dalam berbagai segi yang secara khusus berhubungan dengan pelayanan medis dan berhadapan dengan tuntutan pemenuhan tanggung jawab, baik secara hukum maupun yang berkaitan dengan profesi medik yaitu disiplin dan kode etik kedokteran. Komalasari memberi kesimpulan bahwa hakekat profesi adalah panggilan hidup untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan yang didasarkan pada pendidikan yang harus dilakukan dengan sepenuh hati, niat yang tulus dan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab selalu berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban dari tugas dan wewenang yang diberikan atau dibebankan kepada seseorang (Anny Isfandyarie, 2006:23).

Tanggung jawab dokter sangat tergantung pada tindakan dokter yang dilakukan apakah telah sesuai dengan prosedur, baik secara etik, disiplin maupun secara hukum. Apabila terjadi penyimpangan dalam melakukan tindakan medik, tentu secara hukum akan dilihat dari segi hukum mana yang dilanggar oleh dokter tersebut, apabila tindakannya berkaitan dengan pelanggaran di bidang hukum perdata maka pasien yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata (Muntaha, 2017:21).

### **Bentuk Pengaturan Ganti Rugi Dalam Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Melakukan Kesalahan Tindakan yang Merugikan Pasien**

Hubungan dokter dengan pasien pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan, dimana pasien datang kepada dokter dan dokter berjanji akan berusaha mengobati atau menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Hubungan hukum keperdataan adalah hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam kedudukan yang sederajat, hal ini terjadi pada saat para pihak akan memasuki hubungan hukum tertentu (Syahrul Machmud, 2012:60).

Kesehatan kewajiban pasien, yaitu memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya; (1) mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; (2) mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan (3) memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Adapun bagi pihak dokter, prestasi berbuat sesuatu adalah kewajiban hukum untuk berbuat dengan baik dan secara maksimal (perlakuan medis) bagi kepentingan kesehatan pasien, dan kewajiban hukum untuk tidak berbuat salah atau keliru dalam perlakuan medis, dalam arti kata kewajiban untuk pelayanan kesehatan pasien dengan sebaik-baiknya. Kesalahan tindakan kedokteran dari sudut perdata terjadi apabila perlakuan salah dokter dalam hubungannya dengan pemberian prestasi menimbulkan kerugian keperdataan ((Syahrul Machmud, 2012:61).

Dalam proses perdata, yang menyangkut gugatan seorang pasien terhadap dokter yang menanganinya, hampir semua menyangkut masalah tuntutan ganti rugi. Dasar untuk pertanggungjawaban medik adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*), dokter telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang diharapkan dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat (tanggungjawab berdasarkan Undang-Undang).

Kesalahan tindakan adalah suatu kelalaian atau kegagalan seorang dokter dalam melakukan suatu proses pelayanan medis sehingga menimbulkan efek cedera, luka berat, bahkan meninggal. Keberadaan Dokter di Indonesia sangat diperlukan untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit. Dokter sebagai seorang profesional dalam melakukan pelayanan medis harus memenuhi standar profesi. Sesuai dengan ayat (1) dinyatakan bahwa Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki izin. Pasal (2), Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Adanya kelalaian dan kecerobohan dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak jarang mengakibatkan terjadinya kesalahan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, yaitu pasien dan dokter.

Untuk dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi 4 (empat) syarat seperti yang tersebut dalam Pasal 1365 KUHPPerdata, yaitu: (1) Perbuatan itu melanggar hukum; (2) Pasien harus mengalami suatu kerugian; (3) Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perseorangan, rumah sakit juga bisa bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya); (4) Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan. Adapun untuk dapat menuntut ganti kerugian karena kelalaian dokter maka pasien harus dapat membuktikan adanya empat (4) unsur berikut: 1) Adanya suatu kewajiban dokter terhadap pasien; 2) Dokter telah melanggar standar pelayanan medik yang lazim dipergunakan; 3) Penggugat (pasien) telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya; 4) Secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan di bawah standar.

Kesalahan yang terjadi baik secara sengaja maupun karena kelalaian yang merupakan unsur dari kesalahan. Kelalaian terjemahan dari *negligence*. Kelalaian pada dasarnya bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan, hal ini sesuai adegum "*De minimis not curat lex*" yang artinya hukum tidak mencampuri urusan hal-hal yang dianggap sepele. Kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian orang lain maka sifat kelalaian itu bisa berubah menjadi serius dan kriminal. Hukum tidak lagi bisa tinggal diam, karena sifat kelalaian ini melanggar hukum dengan adanya kerugian yang timbul atau di alami oleh orang lain (Guwandi, 2010:29).

Adapun dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi kontrak atau perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi di atur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimulai dari Pasal 124 sampai Pasal 1252. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum ini adalah sebuah bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kerugian sebagai akibat kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan atau kelalaian bukan karena adanya suatu perjanjian. Ganti rugi ini timbul karena adanya perbuatan melawan hukum yang unsur utamanya adalah kesalahan yaitu sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 merupakan dasar secara umum dan secara khusus. Kesalahan merupakan inti dari ganti rugi tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu adanya kesalahan yang timbul baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian (Salim H.S., 2013:100). Hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1366 yang berbunyi:

*"Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya"*.

Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat diterima jika terdapat fakta-fakta yang mendukung bahwa kerugian pasien mempunyai sebab-akibat dengan tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter, gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum dapat diajukan, terlepas dari ada atau tidaknya kontrak yang mewujutkan suatu perbuatan melawan hukum. Sistem hukum Anglo Saxon telah memberikan tolak ukur dari kelalaian yang dikenal dengan 4D dari *negligence* yaitu terdiri dari unsur-unsur *Duty*, *Dereliction of duty*, *Direct causation* dan *Damage*. Yang dimaksud dengan *Duty* adalah kewajiban dari profesi medis untuk mempergunakan segala ilmu dan keahliannya untuk menolong pasien. *Dereliction of duty* adalah penyimpangan dari kewajiban yang seharusnya dilakukan menurut standar-standar yang telah ditetapkan yaitu Kode Etik, Standar Profesi, Standar Pelayanan, Standar Pelayanan Operasional (SPO). *Direct causation* adalah akibat langsung antara kerugian yang diderita pasien itu semata-mata merupakan akibat dari kesalahan dokter, baik penyebab tunggal ataupun penyebab yang secara bersama-sama mengakibatkan

kerugian pada pasien. Damage adalah kerugian yang dirita oleh pasien baik kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan dokter (Soewono, 2006:87).

Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam ilmu hukum perdata adalah sebagai berikut: 1) Ganti rugi nominal; 2) Ganti rugi kompensasi; 3) Ganti rugi karena penghukuman. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlaku lebih keras daripada ganti rugi karena kontrak karena seseorang haruslah selalu bersikap waspada dan hati untuk tidak merugikan orang lain (Munir Fuady, 2017:134). Sikap waspada dan kehati-hatian dalam pelayanan kesehatan harus merupakan menjadi budaya karena menyangkut kesehatan dan nyawa pasien.

Tanggung jawab perdata adalah suatu pelanggaran hukum yang terdiri atas kegagalan untuk melakukan pengobatan yang sampai menimbulkan kerugian. Ganti rugi yang akan diputuskan oleh pengadilan kepada seseorang tergugat yang kalah adalah sejumlah yang dianggap cukup untuk sebanding dengan kerugian yang dideritanya. Pertanggungjawaban dokter terhadap kerugian yang dialami oleh pasien akibat perbuatan dokter yang melawan hukum secara umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan secara khusus di atur dalam Pasal 308 ayat (2) Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata. Hal ini sesuai Pasal 1366. Pasien dapat mengadakan kerugiannya itu ke pengadilan Pasien meminta pertanggungjawaban dokter untuk mengganti kerugian yang dialaminya akibat perbuatan melawan hukum baik perbuatan itu disengaja maupun atas dasar kelalaian.

Adapun bentuk pertanggungjawaban dokter terkait atas perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalaian dapat diterapkan berupa ganti kerugian. Berikut adalah macam-macam bentuk ganti rugi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada dokter:

- 1) Ganti kerugian imateriil. Kerugian yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan uang. Misalnya seorang yang mendapat kecelakaan dan menjadi invalid (cacat seumur hidup). Keadaan tersebut sangat merugikan karena membuat orang itu menderita seumur hidup secara lahir maupun batin. Jadi, menderita rugi secara imateriil.
- 2) Ganti kerugian materiil. Kerugian yang pada hakekatnya dapat dinilai dengan uang. Misalnya: besarnya biaya yang telah dikeluarkan selama pengobatan, kerugian dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan berdasarkan alat pembayaran yang telah dilakukan oleh pasien.

Selain, pertanggungjawaban hukum perdata, kelalaian pidana dapat terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat kesalahan dokter atau tenaga kesehatan atau karena kurang hati-hati dalam menjalankan tugasnya. Atau mungkin kurang cermat dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut. Adapun pertanggungjawaban hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 306 ayat (3), berikut bunyi pasal 308 ayat (1), Tenaga Medis atau tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, namun terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 304.

Pasal ini menjadi penting bagi dokter dan nakes seiring banyak kasus dugaan terjadinya kesalahan tindakan belakangan ini. Sehingga dokter baru dihadapkan ke pengadilan bila sudah timbul kerugian bagi pasien. Kerugian ini timbul akibat pelanggaran kewajiban di mana sebelumnya telah dibuat suatu persetujuan. Standar pelayanan medis dibuat berdasarkan hak dan kewajiban dokter, baik yang diatur kode etik maupun yang diatur perundang-undangan. Dalam pelayanan kesehatan, bila pasien atau keluarganya menganggap bahwa dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum, pasien atau keluarganya dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dengan ketentuan.

Dua kemungkinan yang dapat dipakai untuk dijadikan sebagai dasar yuridis gugatan kesalahan tindakan medis yaitu :

- 1) Gugatan berdasarkan adanya wanprestasi terhadap suatu kontrak; Pertanggungjawaban dokter akibat melakukan kesalahan tindakan medis karena wanprestasi lebih luas dari pertanggungjawaban karena perbuatan melawan hukum. Hal tersebut berdasar Pasal 1236 jo 1239 KUHPperdata, selain penggantian kerugian, pasien juga dapat menuntut biaya dan bunga.

- 2) Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) Tercantum dalam bunyi Pasal 1365 KUHPerdata : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.” Dari bunyi pasal tersebut, diartikan bila perlakuan medis dokter menyimpang dari standar profesi dan menimbulkan kerugian pasien termasuk kategori perbuatan melawan hukum. Kerugian harus benar diakibatkan perlakuan medis yang salah dan harus dapat dibuktikan baik dari sudut ilmu hukum maupun ilmu kedokteran.

### **Upaya Mediasi Yang Dilakukan Oleh Pasien Dalam Penuntutan Kerugian Dalam Pertanggungjawaban Perdata Dokter Dalam Melakukan Kesalahan Tindakan Yang Merugikan Pasien**

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Rachmadi Usman (2003:2-3) menyatakan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Mediator bertindak sebagai fasilitator. Adapun tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pengalaman praktik dilapangan untuk menuntut ganti rugi kepada dokter ternyata tidaklah mudah karena barang siapa mendalihkan maka dia harus membuktikan. Standar atau ukuran yang dapat digunakan oleh pasien untuk mengetahui apakah perbuatan dokter tersebut termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak maka dapat didasarkan pada Pasal 24 ayat (1) yaitu ketentuan Kode Etik, Standar Profesi, Hak pengguna kesehatan, Standar Pelayanan dan Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Pasal 306 ayat (1).

Dalam upaya melakukan penuntutan kerugian pasien juga membutuhkan beberapa pendapat para ahli hukum dan landasan penggunaan doktrin yaitu asas hukum yang mengedepankan *communis opinio doctorum* atau seseorang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para sarjana atau ahli hukum. Doktrin yang berlaku di dalam ilmu kesehatan yaitu *Res Ipsa Loquitur* artinya doktrin yang memihak pada korban. Pembuktian dalam hukum perdata yang menentukan bahwa pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum dalam bentuk melakukan kesalahan tindakan tidak perlu membuktikan adanya unsur kelalaian tersebut, cukup menunjukkan faktanya. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan. Doktrin ini biasanya digunakan di dalam kasus-kasus kesalahan tindakan kedokteran.

Syarat berlakunya *Res Ipsa Loquitur* adalah pertama, kejadian tersebut tidak biasanya terjadi; kedua, kerugian tersebut tidak ditimbulkan pihak ketiga; ketiga, instrument yang digunakan di dalam pengawasan pelaku tindakan; dan keempat, bukan kesalahan korban. Doktrin ini lebih memberikan keadilan pada pasien, mengingat pasien adalah orang awam bidang ilmu kedokteran. Sangatlah bertentangan dengan asas keadilan jika pasien yang menjadi korban suatu tindakan kelalaian, masih harus membuktikan terjadinya kelalaian, padahal pasien sama sekali tidak mengetahui proses bagaimana kelalaian tersebut terjadi, karena pasien telah mempercayakan hidup dan kesehatannya pada dokter yang dianggap lebih ahli. Untuk itu, beban pembuktian ini oleh doktrin *Res Ipsa Loquitur* dibebankan kepada petugas medis yang dianggap lebih tahu proses dan standar yang digunakan di dalam melakukan tindakan medis tersebut. Pasien tidak perlu membuktikan/membeberkan proses terjadinya kesalahan tindakan, cukup memperlihatkan akibat yang dideritanya saja. Dengan demikian, doktrin *Res Ipsa Loquitur* sebenarnya merupakan semacam bukti sirkum-tansial, yakni suatu bukti tentang suatu fakta dimana fakta-faktanya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan.

Bila terjadi penyimpangan dalam ketentuan pelayanan kesehatan, pasien dapat menuntut haknya yang dilanggar oleh pihak penyedia jasa kesehatan dalam hal ini rumah sakit dan dokter/tenaga kesehatan. Dokter atau tenaga kesehatan dan rumah sakit dapat dimintakan tanggung jawab hukum, apabila melakukan kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen. Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran (*medical liability*), dalam hal dokter tersebut berbuat kesalahan/kelalaian. Dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan/kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien menimbulkan hak bagi pasien untuk menggugat ganti rugi.

Menurut ketentuan, ada beberapa upaya yang dapat ditempuh jika terjadi dugaan salah tindakan oleh dokter yaitu, melaporkan kepada MKEK/MKDKI, melakukan mediasi, dan menggugat secara perdata. Pegangan pokok yang dipakai untuk menetapkan adanya kesalahan tindakan cukup jelas yakni adanya kesalahan professional yang dilakukan oleh seorang dokter pada waktu melakukan perawatan pada pihak lain yang dirugikan atas tindakan dokter tersebut, namun pada kenyataannya ternyata tidak mudah untuk menetapkan kapan adanya kesalahan professional tersebut. Jika terjadi sengketa dalam pelayanan kesehatan, untuk menyelesaikan perselisihan harus mengacu pada Pasal 310.

Selain itu, juga membuka ruang penyelesaian perselisihan melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Melki menyebut Pasal 310 memandatkan dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul diselesaikan lebih dulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Adapun mekanisme tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang prosesnya melalui lembaga peradilan. Masing-masing penyelesaian sengketa non litigasi maupun litigasi memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda. Setiap metode juga memiliki kekurangan serta kelebihan. Hal tersebut dapat disesuaikan oleh para pihak dengan memilih lembaga penyelesaian sengketa yang paling efektif dalam menyelesaikan sengketa dan menguntungkan bagi para pihak. Adapun Proses penyelesaian dari perselisihan atau kelalaian kesehatan dapat dilakukan di luar pengadilan dan di pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berselisih. Penyelesaian yang paling efektif dan sering dilakukan adalah melalui mediasi di luar pengadilan dengan sistem *Alternatif Dispute Resolution* (Alexandra, 2008:76).

*Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan istilah yang pertama kali muncul di Negara Amerika Serikat. Konsep ADR merupakan jawaban atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) yang muncul di tengah kehidupan masyarakat di Amerika terhadap system pengadilannya. Ketidakpuasan tersebut muncul karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan waktu yang cukup lama karena adanya penumpukan perkara di pengadilan, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar, serta keraguan masyarakat terhadap kemampuan hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat rumit yang memerlukan keahlian tertentu untuk menyelesaikannya. Kerumitan tersebut dapat disebabkan oleh substansi kasus yang sarat dengan persoalan ilmiah (*scientifically complicated*) atau dapat juga karena banyaknya serta luasnya *stakeholders* yang harus terlibat. Oleh sebab itulah para praktisi hukum dan para akademisi mengembangkan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai penyelesaian sengketa yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Bentuk pengaturan ganti rugi dalam pertanggungjawaban perdata seorang dokter dalam melakukan kesalahan tindakan yang merugikan pasien sudah diatur dalam undang-undang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien. Pertanggungjawaban dokter terhadap pasien yang mengalami kesalahan tindakan yaitu diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang kesehatan, dan (2) Proses penyelesaian dari perselisihan atau kelalaian kesehatan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berselisih. Tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul diselesaikan lebih dulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. diatur

dalam pasal 310 ialah upaya mediasi untuk mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan.

Saran sebagai berikut: Untuk mengurangi kesalahan tindakan tersebut, disarankan agar Dokter memberikan informasi kepada pasien dampak setelah mengikuti selama pelayanan berobat tersebut berlangsung, sehingga pasien pun nantinya bisa lebih yakin untuk melakukan pelayanan medis dan bisa mengurangi dampak terjadinya kesalahan tindakan. Serta, diperlukan sebuah aturan tertulis mengenai bentuk pertanggungjawaban daripada seorang dokter dalam melakukan kesalahan tindakan yang merugikan pasien.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ari Yunanto dan Helmi, 2010, Hukum Pidana Malpraktik Medik tinjauan Dan Perspektif Medikolegal, Andi, Yogyakarta.
- Anny Isfandyarie, Tanggung jawab dan Sanksi bagi Dokter, Buku I. Surabaya: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- Alexandra Indriyanti Dewi, "Etika Hukum Kesehatan", Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2008.
- Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, PT Rineka Cipta , Jakarta.
- Bambang Sugono, 2001, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djojodirdjo, Moegni, Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979).
- Guwandi, J. Hukum Medik. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2010.
- Hanafiah, M. Yusuf dan Amri Amir, 1999, "Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan", Kedokteran EGC, Jakart.
- Khairunnisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Pasca Sarjana, Medan 2008.
- Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.
- Muhamad Sadi Is, 2015, Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia, Cet. 2, Kencana Jakarta.
- Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Cet 6. Jakarta : Kencana, 2010.
- Muntaha. Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban Dan Penghapus Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Cet. 5, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2017.
- Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Salim HS., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Soewono, Hendrojo. Perlindungan HakHak Pasien Dalam Transaksi Tarapeutik. Surabaya: Srikandi, 2006.
- Soekanto dan Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, CV. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012.



Rachmadi Usman, "Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Rachmadi Usmani. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika 2012.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MEN.KES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.